

MEKANISME PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT

Susila Hernanti

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme/tahap pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Artikel ini tergolong jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Informan dipilih dengan metode purposive sampling yakni pejabat dan staf dilingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yakni yang berkedudukan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, serta UPT Data Perencanaan Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Bappeda telah meletakkan partisipasi masyarakat melalui stakeholder sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, dan menjamin terdapatnya transparansi, akuntabilitas dan kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat dalam rangka merekonsiliasi berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kedua, dalam penyelenggaraannya, pelaksanaan Musrenbang telah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, dimana dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Kata Kunci: Mekanisme Musrenbang; Pra Musrenbang dan Pelaksanaan Musrenbang.

ABSTRACT

This article aims to examine the mechanism / implementation phase of the Pre-Musrenbang and Musrenbang RKPD on BAPPEDA Province of West Borneo Province in 2012. This article is classified as type of exploratory study with a qualitative approach. The data was collected by interview and observation. Informants were selected by purposive sampling method which officers and staff within the Bappeda West Borneo Province, located in the Planning Department of Economic, Social and Cultural Planning, Field Monitoring, Evaluation and Control, and Data Development Planning Unit. The results showed that: first, the implementation of the Pre-Musrenbang RKPD West Borneo Province in accordance with Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, which the Government of West Borneo Province, through Bappeda have put through stakeholder participation as an essential element to achieve the goal welfare of the community; create a sense of community in local governance, and ensuring the presence of transparency, accountability and the public interest; formulation of programs and services that meet the aspirations of the general public in order to reconcile the interests and needs of local government and local non-governmental regional planning documents. Second, in its implementation, the implementation has Musrenbang according to the Law No. 25 Year 2004 on Regional Planning, where the regulation mandated that each municipality must prepare regional development plans in a systematic, purposeful, integrated and responsive to change, with the level of long-term planning, medium term and short term.

Keywords: Mechanism Musrenbang; Pra Musrenbang and Implementation of Musrenbang.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pra- Musrenbang dan Musrenbang RKPD sebagai tahapan kegiatan dalam rangka menyusun rencana pembangunan, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk memecahkan masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Melalui pelaksanaan Pra- Musrenbang pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terfasilitasi. Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat selaku Lembaga Perencanaan pada tingkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang seharusnya mampu mengakomodir aspirasi masyarakat khususnya yang ada kaitannya dengan hal-hal yang diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengamatan awal dilapangan, proses pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang pada level Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat teridentifikasi masih tampak belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa masih adanya program prioritas yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Keadaan tersebut ditengarai berpengaruh pada tidak munculnya mata anggaran yang diusulkan tersebut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian program-program yang telah dirumuskan oleh SKPD dalam upaya menyalurkan serta mewujudkan harapan masyarakat tidak dapat diselenggarakan karena tidak terdapat dalam dokumen perencanaan daerah. Indikasi tersebut dijadikan landasan dalam identifikasi dalam penelitian ini yakni bagaimana mekanisme pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

2. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemikiran tersebut, secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme/tahap pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ini diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Akademis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah kajian pada program studi Ilmu Administrasi khususnya berkenaan dengan kajian mengenai mekanisme pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang RKPD pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Manfaat Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak khususnya dalam pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang RKPD di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, agar lebih optimal dalam upaya memajukan pembangunan.

5. Konsep Pelaksanaan Pra-Musrenbang dan Musrenbang RKPD

Perencanaan pembangunan merupakan usaha pemerintah sebagai refleksi dan peran pemerintah dalam mendorong pembangunan kearah yang diinginkan. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya (*Maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif, dan perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif (Tjokroamidjojo, 1994 : 12). Atau dengan kata lain, keberadaan perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk *problem solving* guna mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Glasston (1974:5) mengatakan bahwa: "Major features of general planning include a sequence of actions which are designed to solve problems in the future." Jadi, perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan.

Berbagai pendekatan pembangunan dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong rakyat agar dapat mengatasi persoalannya diantaranya adalah membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri yang dapat dijadikan “amonisi” dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, rakyat memang harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan. Tujuannya adalah agar masyarakat mamahami *problem solving* yang terjadi disekitarnya dan bagaimana cara terbaik dalam mengatasinya. Dengan demikian, sebaiknya didalam proses pembangunan, masyarakat seharusnya tidak semata-mata diposisikan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dan aktor atau pelaku didalam proses pembangunan (Soetomo, 2006 : 8).

Menurut Prajudi (1982:219) agar proses dan hasil-hasil pembangunan efisien dan efektif, serta dapat dukungan dari masyarakat, maka pembangunan harus menyentuh kebutuhan masyarakat. Sikap dan perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat kebutuhannya, dimana manusia itu merupakan makhluk berkemauan. Oleh sebab itu, masyarakat seharusnya selalu dilibatkan dalam proses pembangunan.

Melalui pembangunan dari strategi *top down* dan *bottom up* dalam mekanisme strategi Musrenbang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang terpadu pada pelaksanaan Pemerintahan. Logika yang mendasari pembangunan kedua strategi tersebut, menurut Hikmat (2003 : 63), strategi *Top Down* dianggap terlalu banyak diwarnai oleh pemaksaan, sedangkan strategi *Bottom Up* dianggap terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan ditingkat bawah. lebih lanjut dikemukakan oleh Hikmat (2003:63), konsep *top down* tidak akan dapat menyentuh seluruh kehidupan masyarakat luas, tetapi *bottom up* juga bukan merupakan strategi satu-satunya, karena keinginan yang ada dimasyarakat sangat banyak dan bervariasi. Oleh karena itu kesungguhan untuk mengintegrasikan kedua konsep tersebut sebagai satu kesatuan yang komplementer diyakini akan melanggengkan pelaksanaan pembangunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selain itu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bab VII pasal 150 mengamanatkan pula bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Bappeda Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga atau SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan, melaksanakan kegiatan Pra-Musrenbang dan Musrenbang secara rutin. Selain itu kegiatan tersebut memiliki nilai strategis dalam upaya merumuskan suatu perencanaan daerah yang berkualitas. Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang, proses pelaksanaan Musrenbang tersebut diidikasi mengalami kendala.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *eksploratif* dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Informan penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling*, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf dilingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yakni yang berkedudukan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, serta UPT Data Perencanaan Pembangunan. Dipilihnya informan tersebut karena mereka dianggap mengetahui permasalahan yang di bahas dalam tulisan ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yakni reduksi data, display data, dan verifikasi data.

C. MEKANISME MUSRENBANG

1. Pelaksanaan Pra-Musrenbang Tahun 2012

Pra-Musrenbang merupakan sarana pemerintahan memperoleh masukan dalam

membuat rencana investasi pembangunan secara menyeluruh sehingga kualitas perencanaan dan memperoleh dukungan dalam mengimplementasikannya dapat terjamin. Selain itu dengan Pra-Musrenbang di harapkan mampu untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan di Provinsi Kalbar ke depan.

Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian selaku informan mengatakan bahwa kegiatan Pra-Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memberikan tanggapan, usulan atau aspirasi dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Adapun tema Pra-Musrawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 adalah "Peningkatan Pemerataan dan Kestinambungan Pembangunan Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera".

Keterlibatan *stakeholder* tersebut tentu memiliki tujuan salah satunya adalah untuk menghimpun masukan yang bermanfaat bagi kepentingan perencanaan pembangunan. Selain itu keterlibatan *stakeholder* adalah upaya pemerintah untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan hanya sebagai objek dalam proses perencanaan pembangunan.

Berbagai pendekatan pembangunan dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong rakyat agar dapat mengatasi persoalannya diantaranya adalah membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri yang dapat dijadikan "amunisi" dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, rakyat memang harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan. Tujuannya adalah agar masyarakat mamahami *problem solving* yang terjadi disekitarnya dan bagaimana cara terbaik dalam mengatasinya. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Soetomo (2006: 8), bahwa memang sebaiknya didalam proses pembangunan, masyarakat seharusnya tidak semata-mata diposisikan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dan aktor atau pelaku didalam proses pembangunan.

Menurut informan, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi mengatakan bahwa kegiatan Pra-Musrenbang RKPD tahun 2012 dibuka oleh Wakil Gubernur Drs. Cristiandy Sanjaya, MM yang dihadiri Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah serta SKPD 14 kabupaten / kota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pejabat BUMN, Wakil ketua DPRD Prov Kalbar, Bappenas RI, Kementrian Keuangan, dan Kemendagri. Pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah.

Pra-Musrenbang RKPD memiliki arti penting untuk menentukan arah kinerja akhir dalam pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kalbar, dengan kata lain RKPD merupakan refleksi, intropeksi dan evaluasi terhadap perjalanan panjang pelaksanaan RPJMD yang telah memasuki tahun ke V, Untuk itu seperti yang dikatakan oleh Wagub yaitu bapak Cristiandy menjelaskan, tema Musrenbang kali ini dengan kondisi saat ini dimana kita tengah menuju kesinambungan pembangunan serta menuju pembangunan tahap kedua dari RPJP Provinsi Kalbar agar terwujudnya masyarakat Kalbar yang makmur sebagai muara dari semua aktivitas pembangunan yang dilaksanakan.

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan Pra-Musrenbang sangat ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Secara lebih terinci pelaksanaan Pra-Musrenbang perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran APBD yang memadai untuk penyelenggaraan Pra-Musrenbang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan Pra-Musrenbang.
- b. Penyelenggara Pra-Musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan.
- c. Fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi Pra-Musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel.
- d. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada

hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif *stakeholders* dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut memang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD. Tahun 2012 anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut tertuang dalam RKA Bappeda Prov. Kalbar tahun 2012, sehingga kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik. Sedangkan penyelenggaranya adalah lembaga yang memang memiliki tupoksi melaksanakan kegiatan Pra-Musrenbang, dalam hal ini adalah Bappeda. Untuk fasilitator, telah diisi orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai bidang yang ditugaskan. Adapun fasilitator dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian, serta kepala Bappeda Prov. Kalbar.

Disamping itu, menurut Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, agar kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan dapat tercapai, maka Bappeda sebagai penyelenggara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta, terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi, prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan;
- Adanya instrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
- Kesesuaian pembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsi pemerintahan daerah, tematik isu strategis yang dihadapi;
- Ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan;

- Kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; keterwakilan stakeholders;
- Keterlibatan aktif DPRD;
- Nara sumber menguasai materi yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pra-Musrenbang, outputnya adalah tersusunya draf Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang merupakan acuan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan sebagai strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum yang akan menjadi satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Barat adalah :

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya Dan Sejahtera" Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, dan kaidah agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama akan semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan identitas masyarakat Kalbar. Sehat mengandung pengertian bahwa SDM Kalbar akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik. Cerdas mengandung pengertian bahwa SDM Kalbar akan memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang kehidupan masyarakat sangat heterogen tetap dapat hidup bersama ,dalam suasana yang harmonis,sinergis dan saling pengertian. Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya masyarakat Dayak, Melayu, Cina, dan lain-lain akan menjadi jati diri masyarakat Kalbar, yang akan tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalbar akan mengalami perkembangan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih baik, memiliki lembaga ekonomi yang tertata dan berfungsi dengan baik, perekonomian efisien dan stabil dengan produktivitas yang tinggi, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap, sehingga hak-haknya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya.

MISI, yaitu melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.

Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Staf UPT Data Perencanaan Pembangunan, output pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD tahun 2012 berupa dokumen draf perencanaan telah tersedia dan siap dilanjutkan kedalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2012. Dengan tersedianya dokumen tersebut maka, perencanaan pembangunan yang merupakan usaha pemerintah sebagai refleksi peran pemerintah dalam mendorong pembangunan kearah yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan yang sebaik-baiknya (*Maximum output*) dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia agar efisien dan efektif guna mencapai tujuan-tujuan keadilan sosial ekonomi akan terealisasi (Tjokroamidjojo, 1994 : 12).

Dengan demikian, pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Bappeda telah meletakkan partisipasi masyarakat melalui *stakeholder* sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, dan menjamin terdapatnya transparansi, akuntabilitas dan kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat dalam rangka merekonsiliasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2012

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan Pra-Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang adalah hasil *assesmen* paling penting terhadap usulan program yang prioritas dari masyarakat, karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan Musrenbang mengacu pada aturan hukum yang berlaku yakni UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang, partisipasi masyarakat harus menjadi

prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan telah diakomir dengan baik. Masyarakat dalam hal ini tentu tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun keberadaan mereka diwakili oleh wakilnya yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, berdasarkan kajian dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengemuka pula persoalan yang dihadapi masyarakat lewat rumusan isu strategis yang dikemukakan dalam kegiatan Musrenbang tahun 2012. Rumusan isu strategis tersebut adalah salah satu dasar penetapan program setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian diturunkan menjadi beberapa kegiatan yang diarahkan dalam upaya mendorong terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RPJMD tersebut merupakan turunan dari tujuan yang telah ditetapkan pula yang mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Dengan demikian diharapkan “janji politik” yang tertuang dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dapat terukur sampai sejauhmana capaian kinerja setiap SKPD dalam upaya mendukung atau mendorong terwujudnya visi dan misi kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pada Musrenbang RKPD tahun 2012, menurut Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya bahwa telah didalam proses perencanaan melalui kegiatan Musrenbang telah terbangun pula komunikasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang baik tersebut tampak pada proses kegiatan Musrenbang tersebut, dimana pemerintah dapat menerima dan memahami saran dari masyarakat yang berkenaan dengan perannya dalam suatu proses pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan, demikian pula sebaliknya masyarakat melalui perwakilannya yakni DPRD dapat pula

memahami dan melaksanakan perannya dalam pembangunan kedepan yakni menyampaikan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang sudah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun).

Menurut Staf UPT Data Perencanaan Pembangunan, pelaksanaan Musrenbang RKPD pada Bappeda Provinsi Kalimantan Barat juga telah melaksanakan lima pendekatan perencanaan yaitu; pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, ‘bottom-up’ dan ‘top down’. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat di dalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakat, untuk itu pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat mengharuskan di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diawali dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah di Kalimantan Barat pelaksanaannya dilakukan dengan aspirasi masyarakat melalui tiga jalur yaitu :

- 1) Jalur Musrenbang dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Jalur Politik atau melalui partai politik yang dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses.
- 3) Jalur birokrasi yang dapat langsung disampaikan melalui SKPD maupun Kepala Daerah.

Dalam hal ini jalur Musrenbang dapat dikatakan sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan perencanaan pembangunan. Melalui jalur inilah maka mayoritas aspirasi masyarakat disalurkan

sebagai masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya.

Sedangkan strategi pendekatan khususnya yang ada kaitannya dengan metode *top down* dan *bottom up* dalam mekanisme strategi Musrenbang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang terpadu pada pelaksanaan Pemerintahan. Logika yang mendasari pembangunan kedua strategi tersebut, menurut Hikmat (2003 : 63), strategi *Top Down* dianggap terlalu banyak diwarnai oleh pemaksaan, sedangkan strategi *Bottom Up* dianggap terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan ditingkat bawah. lebih lanjut dikemukakan oleh Hikmat (2003:63), konsep *top down* tidak akan dapat menyentuh seluruh kehidupan masyarakat luas, tetapi *bottom up* juga bukan merupakan strategi satu-satunya, karena keinginan yang ada dimasyarakat sangat banyak dan bervariasi. Oleh karena itu kesungguhan untuk mengintegrasikan kedua konsep tersebut sebagai satu kesatuan yang komplementer diyakini akan melanggengkan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang yang memiliki fungsi sebagai wahana publik (*'public event'*) yang penting dalam menyampaikan dan merumuskan isu-isu strategis telah berhasil menghimpun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk dapat memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut tampak pada tercapainya kesepakatan tentang prioritas pembangunan, dan consensus dalam rangka pemecahan berbagai permasalahan Pembangunan Daerah.

Adapun konsensus yang disepakati tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- 1) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
- 2) Arah Program dan Kegiatan Prioritas SKPD berikut perkiraan Anggarannya atau Renja (Rencana Kerja) SKPD.
- 3) Kerangka Ekonomi Makro dan Keuangan.
- 4) Prioritas Program dan Kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya.
- 5) Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- 6) Alokasi anggaran untuk ADD.

D. PENUTUP

Pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Bappeda telah meletakkan partisipasi masyarakat melalui *stakeholder* sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, dan menjamin terdapatnya transparansi, akuntabilitas dan kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat dalam rangka merekonsiliasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian diharapkan Pelaksanaan Pra-Musrenbang pada Bappeda Provinsi Kalimantan Barat hendaknya terus mengacu pada peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan Pra-Musrenbang, hal itu dimaksudkan agar partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam proses perencanaan dapat di akomodir secara maksimal supaya perencanaan pembangunan yang dibahas dalam proses berikutnya yakni Musrenbang merupakan gambaran utuh mengenai isu strategis serta keterwakilan dari kebutuhan masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.

Dalam penyelenggaraannya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang telah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, dimana dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Oleh karena itu di dalam Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat hendaknya senantiasa menyesuaikan proses pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku, supaya arah pembangunan kedepannya tetap tersusun secara sistematis, terpadu serta tanggap terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat sekitar.

REFERENSI

- Bintoro, R, 1983. *Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cahyono, Muhamad, 2001. *Organiasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Dwiyanto, Agus, 1995. *Penilai Kinerja Birokrasi*. Yoyakarta: FISIP Universitas Gajahmada.
- Faisal, Sanafiah, 1995. *Metode Kualitatif Naturalistik*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Firman B, Aji dan Martin Sirait, 1990. *Perencanaan dan Evaluasi*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Glasson.J. 1974. *An Introduction to Regional Planing*. London: Hutchincon Educational
- Handoko T. Hani, 1991. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yoyakarta: Edisi Ke-Dua; BPFE Yogyakarta.
- Hikmat, Mohtar, 2003. *Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, J. Lexy, 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi H. Hadari, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Atmosudirdjo S. Prajudi, 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Siagian, Sondang. P1998. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soetomo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokoroamidjojo, Bintoro, 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Peraturan-peraturan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage:
Email:

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUSILA HERNANTI
NIM / Periode lulus : E21107100 / 2013
Fakultas/Jurusan : ISIPOL / IAN
E-mail address/HP : 08152205601

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA *) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Prov. Kaltara
di Bappda Prov. Kaltara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

NIP.

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 01 MEI 2013

(Susila Hernanti)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).